



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA
KABUPATEN BREBES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Brebes;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang tata Kerja,Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes .

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata di kabupaten Brebes.
4. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Brebes adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Brebes.
5. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan /atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
7. Asosiasi Kepariwisata.
8. Asosiasi profesi Kepariwisata adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
9. Pakar/Akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata terdiri atas 2(dua) unsur,yaitu:

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksan.

Pasal 3

Badan Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Brebes pada Khususnya dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;

- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan ;;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;dan
- e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 4

Badan.Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;dan
- b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Unsur penentu kebijakan menyusun ketentuan terkait tata kerja,persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana.

Pasal 6

Unsur penentu kebijakan Badan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berjumlah 9 (sembilan)orang anggota terdiri atas :

- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4(empat) orang;
- b. Wakil asosiasi profesi 2(dua) orang ;
- c. Wakil asosiasi penerbangan 1(satu)orang; dan
- d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 7

Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun,dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 8

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Badan Promosi Pariwisata berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 10

Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan :.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan; dan
- e. Dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 12

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata diusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi pariwisata oleh masing-masing ketua asosiasi sebanyak 1(satu) orang berdasarkan hasil musyawarah anggota asosiasi.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
- c. Tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
- d. Tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
- e. Berhalangan tetap selama 6(enam)bulan berturut-turut.

Pasal 14

Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari

Pasal 15

Bupati wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata berasal dari :
 - a. Pemangku kepentingan ; dan

- b. Sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan,tidak diperuntukan pembayaran gaji dan operasional Kantor Badan Promosi Pariwisata.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 juli 2017
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI